

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisa terhadap pinjaman yang dilakukan perantara dan Bank Syariah BTPN kepada masyarakat ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 dan No. 31/POJK.05/2014”, dilatarbelakangi dengan adanya kegiatan pinjaman di Dusun Beru Desa Gembong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan oleh perantara dan Bank Syariah BTPN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kegiatan pinjaman yang dilakukan perantara dan Bank Syariah BTPN serta untuk mengetahui analisis dari kegiatan pinjaman yang dilakukan perantara dan Bank Syariah BTPN berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 dan No. 31/POJK.05/2014.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yang bersumber dari data primer yaitu data yang diperoleh saat melakukan penelitian di Bank Syariah BTPN dan didukung dengan data sekunder yang dapat diperkuat dengan literatur sebagai pendukung. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pola berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang analisa terhadap pinjaman yang dilakukan perantara dan Bank Syariah BTPN adalah nasabah datang kepada perantara untuk pengajuan produk pinjaman paket masa depan yang digunakan sebagai modal usaha dengan ketentuan untuk awal pinjaman maksimal Rp 1.000.000 dengan jangka waktu satu tahun dan 25 kali angsuran, angsuran yang harus dibayar adalah Rp 52.000 per dua minggunya. Penerapan produk pinjaman paket masa depan ini tidak sesuai dengan Hukum Islam. Pada pembagian keuntungan di Bank Syariah BTPN tidak berdasarkan nisbah bagi hasil melainkan lebih kepada bunga (*flat rate*) atau riba. Sedangkan menurut tinjauan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 ketidaksesuaian terdapat pada *pasal 2 huruf a, b, c, pasal 4 poin 1, 2, pasal 8 poin 2 huruf a, b, pasal 16, 17, 21, dan 29 serta pasal 48 poin 1*. Sedangkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2014 ketidaksesuaian terdapat pada *pasal 2, pasal 8 poin 1, pasal 11 poin 1 dan pasal 47*.

Kata kunci: pinjaman, *muḍārabah*, riba

ABSTRACT

Thesis en titled “Analysis of loan conducted by intermediaries and Sharia Bank BTPN to the community reviewed of Islamic law and regulation of the financial services authority No. 1/POJK.07/2013 and No. 31/POJK.05/2014, based on the exsistance of loan activities at Beru-Gembong-Babat-Lamongan by intermediaries and Sharia Bank BTPN. The purpose of this research is to know the implementation of loan activities that conducted by intermediaries and Sharia Bank BTPN and also to analyze of loan activities that conducted by the intermediaries and the Sharia Bank BTPN based on the Islamic law and regulation of the financial services authority No. 1/POJK.07/2013 and No. 31/POJK.05/2014.

This research used qualitative field research methods, sourced of primary data that is data obtained while doing research at the Sharia Bank BTPN and supported by secondary data which can be reinforced with literature as the data colloction technique through interviewing and searching then analyzed using inductive thinking patterns.

Based on the result of analysis at the field about analysis of loan which is conducted by intermediaries and Sharia Bank BTPN is customers come to the community to file loan package future product that used as venture capital under the condition. Application of this loan package future product is not in accordance with Islamic law. On the profit devided in the Sharia Bank BTPN, it's not based on the profit sharing ratio but rather to the flat rate. Meanwhile, according to the review of regulation of the financial services authority No. 1/POJK.07/2013 discrepancies are contained in *pasal 2 the a, b, c, pasal 4 the 1, 2 point, pasal 8 the 2 point a, b, pasal 16, 17, 21,29 and chapter 48 points 1*. Where as from regulation of the financial services authority No. 31/POJK.05/2014 discrepancies is contained in *pasal 2, pasal 8 the 1 point, pasal 11 the 1 point and pasal 47*.

Key Words: Loan, *muḍārabah*, *riba*